



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4660);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konversi Keaneka Ragaman Hayat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Nelayan Kecil dan Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudi Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Standar Mutu Hasil Perikanan;

28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/PERMEN-KP/2008 tentang Penggunaan alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (Giil Net);
29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 09/PERMEN-KP/2020 tentang wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat;
30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2013 tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan;
32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Bidang Perikanan Berbasis Kelompok Masyarakat;
33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2013 tentang Sertifikat Asal Rumput Laut;
34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2013 tentang Khusus Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konsevasi Perairan;
35. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang Log Book Penangkapan Ikan;
36. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Budidaya Ikan;
37. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Badan Kordinasi Penanaman Modal;
38. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
39. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu (*Panaeus Monodon*) dan Udang Vaname;

40. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2017 tentang Pemasukan Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
41. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2017 tentang Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
42. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2019 tentang Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan Terhadap Cemaran Zat;
43. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2019 Kartu Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan;
44. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan Atau Jenis Ikan Apendisk Cites;
45. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;
46. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penertiban Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan Kepada Kepala Badan kordinasi Penanaman Modal;
47. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
48. Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;

51. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
52. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perikanan Kabupaten Bombana adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bombana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bombana.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bombana
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan
12. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
13. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
19. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dihilangkan
24. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
25. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/ dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
26. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
27. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
28. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
29. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

30. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
31. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.
32. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
33. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
34. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
35. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
36. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
37. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan Bombana.

BAB III
MUATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perikanan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan perikanan untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional dan provinsi.
- (3) Renstra Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Perubahan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strateis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

- (4) Isi berserta uraian Renstra Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTIAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 20 JANUARI 2020

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	UPTD	[Signature]
2		[Signature]
3	Asisten B	[Signature]
4	Kabang Hukum	[Signature]
-	Radw Peris	[Signature]

BUPATI BOMBANA,

[Signature]
H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 20 JANUARI 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

[Signature]
H. BEANGGA HARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR¹⁹

LAMPIRAN

BAB I . PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Perikanan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Renstra disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Dinas Perikanan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pembanguana di bidang Perikanan Kabupaten Bombana dengan memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 Berfungsi sebagai tolak ukur kinerja Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana untuk waktu 5 (lima) tahun mendatang. Renstra ini juga memberi gambaran kondisi awal periode pembangunan bidang perikanan. Selanjutnya Renstra yang telah Disahkan akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bidang yang kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Pembangunan di Perikanan Kabupaten Bombana merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan Kabupaten Bombana secara keseluruhan. Perikanan berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bombana. Pada Tahun 2017 Perikanan menyumbang sebesar 11, 64% dari total PDRB Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan perlu menyusun program-program yang lebih terarah dan lebih tajam yang efeknya secara signifikan langsung mengarah pada peningkatan PDRB Kabupaten Bombana.

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan ini menempuh tahapan atau proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan proses penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

I. Persiapan

Tahapan persiapan penyusunan Renstra terdiri dari :

1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra

Pembentukan Tim Penyusun Renstra dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang pembentukan Tim Penyusun Renstra. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.

2. Orientasi mengenai Renstra

Dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra.

3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra

Dirumuskan secara rinci apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, kapan harus dilakukan, dan hal-hal lainnya. Ditampilkan dalam format tabel/matriks.

4. Pengumpulan Data dan Informasi

Diantaranya: peraturan, kebijakan pemerintah dan pemda, dokumen perencanaan (Rancangan Awal RPJMD, RTRW, Renstra K/L, Hasil Evaluasi Renstra periode Awal), data statistik dan data pendukung lainnya.

II. Penyusunan Rancangan Renstra

Tahapan penyusunan rancangan Renstra terdiri dari :

1. Perumusan Rancangan Renstra

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra Dinas Perikanan merujuk pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Bombana. Dokumen Renstra memuat target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Perikanan selama 5 (lima) tahun kedepan, baik untuk mendukung visi/misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Perikanan.


2. Penyajian Rancangan Renstra

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara

sistematis kedalam naskah rancangan Renstra sesuai dengan sistematika penulisan Renstra.

Penyusunan rancangan Renstra berdasarkan pasal 108-123 Permendagri 86 Tahun 2016 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra
OPD



III. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra merupakan penyempurnaan atas Rancangan Renstra yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan Rancangan Renstra bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Penyusunan rancangan akhir ini dilakukan melalui dua tahap yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

1. Perumusan Rancangan Akhir Renstra

Setelah RPJMD disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka sebagai konsekuensinya rancangan Renstra harus disesuaikan dengan RPJMD tersebut. Perumusan isi dan substansi rancangan akhir Renstra ini dilakukan melalui Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.


2. Penyajian Rancangan Akhir Renstra

Penyajian rancangan akhir Renstra disusun sesuai dengan sistematika penulisan Renstra.

IV. Penetapan Renstra

1. Rancangan akhir Renstra Dinas Perikanan disampaikan Kepala Dinas kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah.
2. Sebelum Bappeda mengajukan kepada Kepala Daerah untuk disahkan, terlebih dahulu melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra
3. Verifikasi akhir antara lain bertujuan untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Perikanan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya.
4. Pengesahan Renstra dengan Keputusan Kepala Daerah
5. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra Dinas Perikanan, Kepala Dinas menetapkan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan.
6. Pengesahan Rancangan Akhir Renstra dengan Keputusan Kepala Daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
7. Penetapan Renstra Dinas Perikanan oleh Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra disahkan oleh Kepala Daerah.

Gambar 2. Keterkaitan Antar Komponen Perencanaan dan Penganggaran



B. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyaluran Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025.
7. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
8. Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Nagoya Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konservasi Keaneka Ragaman Hayat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina, Ikan, dan Tumbuhan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia 6022);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
24. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
25. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ke dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Standar

Mutu Hasil Perikanan;

32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 09/PERMEN-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat;
33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2013 tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan;
35. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Bidang Perikanan Berbasis Kelompok Masyarakat;
36. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2013 tentang Sertifikat Asal Rumput Laut;
37. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2013 tentang Khusus Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konsevasi Perairan;
38. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang Log Book Penangkapan Ikan;
39. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Budidaya Ikan;
40. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pembudi Dayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Badan Kordinasi Penanaman Modal;
41. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
42. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Umum Pembeesaran Udang Windu (*Panaeus Monodon*) dan Udang Vaname;
43. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2017 tentang Pemasukan Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
44. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2017 tentang Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan,

- Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
45. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2019 tentang Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan Terhadap Cemaran zat;
 46. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2019 Kartu Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan;
 47. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan atau Jenis Ikan Apendisk Cites;
 48. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;
 49. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penertiban Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan Kepada Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal;
 50. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Srategis Kementrian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
 51. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang rencana Strategis Kementrian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
 55. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bombana.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dimaksudkan sebagai penjelasan dan implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tenggara bidang kelautan dan perikanan untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah untuk memberikan arah rencana prioritas pembangunan kelautan dan perikanan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bombana.

D. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- B. Sumber Daya Perangkat Daerah
- C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- B. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- C. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Dinas
- B. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Dinas dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, dijelaskan bahwa Dinas Perikanan adalah perangkat daerah unsur pelaksanaan tugas pemerintah Kabupaten di bidang kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Perikanan Kabupaten Bombana sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2016 tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perikanan.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
2. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudi dayaan ikan;
4. Pelaksanaaan administrasi Dinas Perikanan
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional ; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.

Kewenangan

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi tersebut, Dinas Perikanan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfa spesifik lokasi, suaka perikanan, serta kawasan perlindungan budidaya;
2. Pelayanan izin usaha budidaya dan penangkapan ikan pada perairan laut kewenangan kabupaten;
3. Peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan di bidang Kelautan dan Perikanan;
4. Pelayanan dan Pengelolaan tempat pelelangan ikan;
5. Penelitian dan pengkajian teknologi di bidang kelautan dan perikanan;
6. Pelayanan dan pengembangan sarana prasarana perikanan dalam kewenangan Kabupaten;
7. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
8. Pengaturan dan pengawasan penggunaan benih ikan dan sarana produksi perikanan; dan
9. Pengaturan penggunaan air irigasi perikanan.


Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas, telah disusun Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bombana berdasarkan Peraturan Bupati Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2016, yang terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
4. Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
5. Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembudidayaan Ikan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bombana seperti pada gambar berikut ini :

Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kab. Bombana

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOMBANA
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 38 TAHUN 2016**



Selanjutnya dalam BAB IV Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2016, diuraikan tentang tugas dan fungsi Perangkat Dinas Perikanan Kabupaten Bombana sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas dan Kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan;
- e. Pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Pelaksanaan tugas lain terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat Dinas;

Tugas pokok sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelayanan administratif dan kesekretariatan kepada semua satuan kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi urusan perencanaan, data statistik perikanan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pengendalian, ketatalaksanaan dan hukum, keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan, humas dan protokol serta urusan pendidikan dan pelatihan.

Fungsi

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan dinas perikanan;
- b. Pelaksanaan penyajian data statistik perikanan dan pelaporan akuntabilitas dinas;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran, umum dan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum, humas dan protokol serta pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- b. Sub Bagian perencanaan dan Keuangan

3. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.

Tugas dan Kewajiban melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.

Fungsi

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pengembangan usaha perikanan tangkap dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
- b. Pelaksanaan penetapan standar dan kriteria pengembangan usaha perikanan tangkap;
- c. Pemberian pendidikan, pelatihan serta bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan usaha perikanan tangkap Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan usaha perikanan tangkap Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan terdiri atas :

- a. Seksi Diklat, Pendampingan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
- b. Seksi Permodalan dan Iptek Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
- c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.

4. Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Tugas dan Kewajiban melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan, pembinaan dan pendampingan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengelolaan tempat pelelangan ikan.

Fungsi

- a. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penerbitan rekomendasi surat izin usaha perikanan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan pada kegiatan-kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. Pelaksanaan kebijakan dan pelaporan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan ole Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan terdiri atas :

- a. Seksi Perizinan Usaha Perikanan;
- b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- c. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

5. Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembenihan Ikan

Tugas dan Kewajiban melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Fungsi

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan budidaya, perbenihan dan pembesaran ikan;
- b. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pengelolaan kesehatan lingkungan budidaya ikan;

- c. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kawasan budidaya, perbenihan dan pembesaran ikan serta kesehatan lingkungan budidaya ikan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Unit Peiaksana Teknis Dinas (UPTD)

1. Pada Dinas Perikanan dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
2. UPTD mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur peiaksana teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan.
3. Pembentukan organisasi dan tata kerjanya UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

7. Kelompok-Kelompok Jabatan Fungsional.

- a. Di lingkungan Dinas Perikanan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- e. Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kondisi sumberdaya manusia yang tersedia relatif cukup memadai apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bombana. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan

Desember 2018, kekuatan sumberdaya manusia Dinas Perikanan Kabupaten Bombana sebanyak 204 orang (laporan data kepegawaian per Desember 2018).

Berikut rincian komposisi sumberdaya manusia Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, yang terdiri dari :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	- Orang
2	Golongan II	2 Orang
3	Golongan III	18 Orang
4	Golongan IV	2 Orang
Jumlah		22 Orang

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	SD	- Orang
2	SLTP/ sederajat	- Orang
3	SLTA/ sederajat	2 Orang
4	Sarjana Muda/ Diploma I, II,	- Orang
5	Sarjana S1	15 Orang
6	Magister (S2)	5 Orang
7	Doktor (S3)	- Orang
Jumlah		22 Orang

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten. Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bombana didukung oleh Pejabat Struktural dan Non-Struktural dengan rincian pada Tabel 1 :

Tabel 2.3. Jumlah Pejabat Struktural dan Non-Struktural

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	3 Orang
3	Eselon IV	6 Orang
4	Non Eselon	12 Orang
5	Fungsional	- Orang

Dalam upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, Dinas Perikanan Kabupaten Bombana melaksanakannya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan diklat diantaranya diklat penjenjangan baik struktural maupun diklat fungsional teknis yang sesuai dengan kebutuhan penatausahaan program kegiatan dan diklat substansi yaitu diklat yang dirancang untuk menunjang keahlian dan menabahnya wawasan di bidang yang terkait dengan sektor bidangnya khususnya urusan pengelolaan keuangan.

Selama tahun 2018 Dinas Perikanan Kabupaten Bombana melaksanakan/mengikuti bimtek/diklat penjenjangan diikuti sebanyak 1 orang dengan rincian seperti dalam tabel 4 :

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan

No	Nama Diklat	Jumlah Pegawai
1	Diklat PIM I	- Orang
2	Diklat PIM II	- Orang
3	Diklat PIM III	1 Orang
4	Diklat PIM IV	- Orang

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, maka didukung sarana dan prasarana penunjang seperti pada Tabel 5 :

Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana Penunjang

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Tanah dan Bangunan	4 Aset
2.	Gedung Kantor Dinas Kabupaten	1 Unit
3.	Aula/Ruangan	1 Unit
4.	Gedung Kantor UPTD	- Unit
5.	Gedung Promosi Hasil-Hasil Perikanan	- Unit
6.	Kendaraan Roda 4 (empat)	- Unit
7.	Kendaraan Roda 2 (dua)	38 Unit
8.	Komputer	3 Unit
9.	Laptop	12 Unit
10.	Mesin Tik	3 Unit

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Fokus pembangunan di bidang Perikanan pada periode RPJMD sebelumnya tahun 2011-2016 adalah pada usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Capaian produksi perikanan tangkap meningkat 9,98 % setiap tahunnya. Demikian pula halnya dengan capaian produksi perikanan budidaya yang terdiri dari budidaya laut, air payau/tambak dan air tawar/kolam meningkat setiap tahunnya sebesar 10,59 %.

Disamping itu pada komponen fungsi lingkungan, yang terdiri dari kawasan konservasi laut dan pulau-pulau kecil serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendukung pencapaian produksi perikanan tangkap dan budidaya. Hal ini tentunya didukung dengan sumber pembiayaan yang dialokasikan pada Dinas Perikanan Kabupaten. Gambaran pencapaian kinerja dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bombana tahun 2013-2017 disajikan pada **Tabel 6 dan Tabel 7.**

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	FUNGSI EKONOMI															
	ESSELON II															
1	Kontribusi Perikanan terhadap Laju Pertumbuhan PDRB (%)	11,00	11,50	11,75	12,00	12,25	11,04	10,56	12,24	11,64	11,50	1,00	0,92	1,04	0,97	0,94
2	Laju Pertumbuhan PDRB Perikanan (%)	18,00	8,00	25,00	5,00	6,84	18,86	8,67	27,46	4,56	6,84	1,05	1,08	1,10	0,91	1,05
	ESSELON III															
1	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.264,9	4.201,46	3.409	5.055	5.761	1,02	1,27	1,00	1,44	1,60
2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	21.500	22.000	23.000	24.000	25.000	21.669,6	3.398,17	25.812,8	23.239,3	23.510,5	1,01	1,06	1,12	0,97	0,94
3	Produksi Pengelolaan dan Pemasaran	250	260	270	280	290	272,82	270,76	274,35	278,95	280,91	1,09	1,04	1,02	1,00	0,97

Produksi Perikanan (Ton)																	
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	1.183.338.505	1.851.067.655	2.095.227.964	2.750.103.597	1.712.587.114	1.156.230.126	1.755.207.415	1.953.317.248	2.290.984.249	1.671.133.023	0,98	0,95	0,93	0,83	0,98	1.918.464.967	1.431.147.808
Belanja Langsung	11.712.269.300	9.047.006.253	6.670.635.333	4.684.952.333	11.419.171.467	10.725.906.932	8.929.848.676	6.625.103.637	3.207.396.934	9.905.103.643	0,92	0,99	0,99	0,69	0,87	8.706.806.937	7.878.671.964

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara khusus, dalam pengembangan kegiatan ekonomi utama perikanan ini ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain:

- a. Persaingan di pasar global, dimana beberapa produk perikanan dari negara lain memiliki daya saing yang sangat tinggi yang dikarenakan proses produksi yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan Indonesia.
- b. Persaingan di pasar dalam negeri, yaitu daerah-daerah lainnya di Indonesia yang memproduksi produk perikanan sejenis.
- c. Persyaratan kualitas/mutu produk perikanan seperti persyaratan label, kemasan, keamanan produk, *traceability*, *green/eco* label dan syarat kandungan BTP (bahan tambahan pangan) akan semakin ketat. Ini merupakan suatu tantangan ke depan agar industri perikanan dapat lebih meningkatkan mutu dan memperketat kontrol kualitas produk perikanan yang dihasilkan.
- d. Persaingan konsumsi protein hewani lain, seperti ayam, daging (sapi), dan telur.
- e. Pendapatan dan daya beli konsumen. Dengan semakin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan mempengaruhi pola konsumsi makanan yang lebih sehat. Masyarakat cenderung untuk membeli bahan pangan dan hasil perikanan yang telah diolah dan dikemas dalam bentuk yang lebih mewah. Ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus peluang usaha industri pengolahan hasil perikanan, misalnya pengembang inovasi produk siap saji, produk beku, produk kaleng, produk kering, dan value added seafood (fillet kakap, tuna loin steak).

- **Regulasi dan Kebijakan**

Berdasarkan potensi dan tantangan pengembangan kegiatan perikanan tersebut di atas, diperlukan dukungan terkait regulasi dan kebijakan berikut :

- a. Meningkatkan nilai tambah produk dengan pengadaan subsidi konversi lahan untuk pembuatan tambak/ budidaya udang;
- b. Meningkatkan aktivitas pengolahan rumput laut;
- c. Mengembangkan kawasan perikanan berbasis perikanan tangkap dan kawasan perikanan berbasis perikanan budidaya;
- d. Mengembangkan sistem pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat mengenai aktivitas penangkapan ikan;

- e. Melakukan konversi areal bakau menjadi tambak udang sesuai persyaratan yang berlaku.

- **Konektivitas (infrastruktur)**

Pengembangan kegiatan ekonomi utama perikanan memerlukan dukungan peningkatan konektivitas (infrastruktur) berupa :

- a. Pembangunan balai benih ikan/hatchery untuk menghasilkan bibit unggul;
- b. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan;
- c. Pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI);
- d. Peningkatan kapasitas pelabuhan;
- e. Akses jalan yang lebih baik dari lokasi perikanan menuju pelabuhan dan pusat perdagangan regional;
- f. Pembangunan fasilitas penyimpanan hasil laut , di tempat-tempat pelelangan maupun di pusat-pusat perdagangan;
- g. Peningkatan kapasitas infrastruktur (listrik, air, telekomunikasi).

- **SDM dan IPTEK**

Untuk mencapai pengembangan kegiatan ekonomi utama perikanan yang berkelanjutan, diperlukan upaya-upaya :

- a. Penyediaan pendidikan kepada nelayan untuk memastikan penggunaan metode penangkapan yang lebih baik guna menjaga kelangsungan produksi perikanan;
- b. Peningkatan produktivitas penangkapan dan pengolahan melalui pelatihan dan penyuluhan, pengadaan modal, alih teknologi tepat guna;
- c. Perbaikan edukasi nelayan dan akses terhadap finansial;
- d. Penegakkan peraturan terkait kualitas/mutu produk perikanan secara lebih baik;
- e. Pemberian bantuan dana (subsidi) terutama bagi petani pemula budidaya udang;
- f. Peningkatan standar proses industri, terutama untuk produk ekspor sehingga dapat mencapai nilai yang optimal.

Kabupaten Bombana memiliki wilayah perairan laut sekitar ± 11.837,31 km² -atau sekitar 80% dari total luas wilayah dimana

didalamnya terkandung potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah yaitu:

- a. Potensi lestari pengembangan perikanan tangkap sebesar 20.012 ton/Tahun, yang terdiri dari potensi perikanan pantai sebesar 5.546,8 ton/tahun dan potensi ZEE sebesar 14.466/Tahun;
- b. Potensi pengembangan budidaya laut sebesar 3.820 Ha;
- c. Potensi pengembangan budidaya payau/tambak sebesar 7.930 Ha;
- d. Potensi pengembangan budidaya air tawar/kolam sebesar 209 Ha;

Berdasarkan keragaan potensi sumberdaya tersebut, maka pada 5 (lima) tahun kedepan tantangan dan peluang pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Tenggara adalah Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditi Unggulan, yaitu:

Tabel 2.8. Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditi Unggulan

NO.	KAWASAN	KOMODITI UNGGULAN
1.	Kawasan Kabaena dan wilayah Pemekarnya-Masaloka Raya-Mataoleo-Rumbia-Rumbia Tengah-Rarowatu Utara-Lantari Jaya - Poleang dan wilayah Pemekarannya	Rumput Laut
2.	Kawasan Rumbia-Rumbia Tengah-Rarowatu Utara-Lantari Jaya-Poleang dan wilayah Pemekarannya	Udang dan Bandeng

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kabupaten Bombana merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang berada pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 713 dan 714 (WPP-RI 713 dan 714) memiliki potensi yang cukup besar namun saat ini baru dimanfaatkan sekitar 15,37% dari potensi lestari. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang antara lain disebabkan struktur armada yang belum memadai kapasitasnya, terbatasnya tingkat pengetahuan nelayan, kurangnya kontribusi nelayan kecil dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan, belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibangun.

Permasalahan lain yang dihadapi antara lain terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang antara lain disebabkan struktur armada yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibangun.

Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, dan serangan hama dan penyakit ikan/udang serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya. Indonesia juga masih menghadapi beberapa kondisi yang belum sepenuhnya dapat mendukung untuk memenuhi persyaratan mutu produk ekspor hasil perikanan yang semakin ketat dari negara pengimpor, seperti Uni Eropa. Disamping itu, aspek yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas yang sangat mendasar adalah dalam aspek kualitas SDM dan kelembagaannya. Dimana jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar dan dengan pengetahuan, penguasaan teknologi dan kemampuan serta infrastruktur untuk akses informasi yang minim dan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia yang berkepulauan. Diperparah oleh minimnya kelembagaan yang menaungi kegiatan usaha mereka dengan posisi tawar dan sistem organisasinya yang lemah.

Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan yang dihadapi adalah masih belum diperolehnya dukungan permodalan usaha dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Dalam kaitan ini, nelayan/pembudidaya ikan masih kesulitan mengakses kredit karena tidak dapat memenuhi persyaratan perbankan.

Melihat potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang begitu besar, maka permasalahan yang juga kemudian timbul adalah maraknya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal ikan asing yang berdampak merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Ancaman *illegal fishing* kedepan diperkirakan intensitasnya terus meningkat, hal tersebut sejalan dengan kondisi perikanan global saat ini di beberapa negara yang mengalami penurunan stok ikan dan tingginya permintaan produk perikanan serta pengurangan armada kapal penangkapan ikan oleh berbagai negara akibat menyempitnya peluang izin penangkapan. Hal ini mendorong negara-negara disekitar Indonesia yang memiliki armada besar melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia dengan berbagai modus operandi serta menggunakan teknologi yang lebih canggih dan terkoordinir dengan baik, disisi lain kemampuan pengawasan SDKP di Indonesia masih sangat lemah dan posisi perairan Indonesia yang sangat terbuka.

Aktifitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berada di daratan maupun sepanjang pesisir pantai dan di lautan, tidak luput dari tantangan alam dan potensi bencana alam yang dapat terjadi. Bencana alam seringkali menimbulkan berbagai kerusakan mulai dari tingkat ringan hingga berat yang merusak sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, perumahan penduduk hingga korban jiwa, yang memerlukan upaya mitigasi yang lebih baik.

Secara lengkap permasalahan di Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Petaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah di Perikanan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Tingkat kesejahteraan masyarakat di Perikanan masih rendah	Sebagian masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pengolahan dan	Hasil tangkapan ikan nelayan masih rendah Tingkat produksi rata-rata per musim

1	2	3	4
		<p>pemasaran hasil perikanan masih berada dalam kategori miskin</p>	<p>panen pelaku usaha budidaya ikan masih rendah</p> <p>Kemampuan produksi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan masih rendah</p>
		<p>Kemampuan permodalan usaha nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolahan ikan masih terbatas</p> <p>Kualitas Sumber Daya Manusi pelaku usaha di Perikanan masih rendah</p>	<p>Sebagian besar nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pengolahan ikan skala kecil masih terikat kontrak dengan tengkulak yang bersifat sangat merugikan bagi nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan</p> <p>Kemampuan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolahan ikan skala kecil masih rendah dalam meningkatkan sarana dan prasarana usahanya.</p> <p>Tingkat pendidikan rata - rata nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pengolahan ikan skala kecil dan keluarganya masih rendah</p> <p>Tingkat penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, dan pengolahan hasil perikanan oleh nelayan, pebudidaya ikan, dan pelaku usaha pengolahan ikan skala kecil masih rendah.</p>

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Perumusan visi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan RPJMD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi daerah harus jelas menunjukkan apayang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunandaerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

Visi untuk lima tahun kedepan adalah merupakan visi lanjutan untuk periode kedua, sehingga pembangunan daerah yang akan dilaksanakan adalah merupakan kelanjutan d ari periode lima tahun sebelumnya. Namun demikian tentu strategi dan arah kebijakanakan berubah sesuai dengan permasalahan peluang dan tantangan yang akan dihadapi serta pencapaian target yang telah dicapai pada periode pertama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka Visi pembangunan Kabupaten Bombana untuk periode kedua adalah merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam periode kedua sehingga visi adalah merupakan kelanjutan dari visi periode lima tahun sebelumnya yaitu :

MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH) TAHUN 2017 - 2022

Penjelasan Visi di atas adalah sebagai berikut :

Kabupaten Bombana :

Merupakan salah satu kabupaten yang terdiri atas daratan dan kepulauan dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah baik sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) di sektor kelautan, kehutanan, pertanian dalam arti luas serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*), seperti pertambangan. Makna sejahtera dalam konteks ini adalah merupakan simbolisasi filosofis dari suatu keadaan **masyarakat Kabupaten Bombana yang religius, berkeadilan, aman, sejahtera dan berbudaya.**

Religius; Terwujudnya kerukunan antar umat beragama, terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, dan terwujudnya keseimbangan kehidupan beragama, antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional (kepeduliansosial).

Berkeadilan; Seluruh lapisan masyarakat diberi peluang yang sama dalam menjalankan aktifitas sosial, ekonomi dan mendapat perlindungan hukum, hak asasi manusia yang sama dan pelayanan pemerintah, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan yang merata.

Aman; Terjaminnya rasa aman masyarakat dalam melakukan aktifitas sosial, politik dan ekonomi.

Sejahtera; terciptanya kehidupan masyarakat dalam tatanan nilai yang luhur, sopansantun, taat dan menjunjung tinggi kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Berbudaya; menumbuh kembangkan nilai-nilai dasar masyarakat Bombana yang agamais, nilai kejuangan, etika social bermasyarakat yang menyatu pada akar budayanya dan nilai-nilai sosial yang bersifat universal.

Sedangkan Misi yang dilakukan untuk pencapaian Visi tersebut adalah :

1. **Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;** dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah Kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah.
2. **Melanjutkan Reformasi Birokrasi;** dimaksudkan untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima Kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) aparat yang memiliki kompetensi, professional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan.
3. **Melanjutkan Pembangunan Ekonomi;** dimaksudkan untuk menciptakan suatu system perekonomian masyarakat secara berimbang dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sector pertanian dan perikanan/kelautan sebagai andalan utama.
4. **Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;** dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa, kualitas intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sector pendidikan dan kesehatan.
5. **Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana;** dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana

yang heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada kearifan budaya lokal.

Telaah visi dan misi yang telah dijelaskan dalam tujuan, sasaran dan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022. Dinas Perikanan masuk pada **Misi ke III yaitu Melanjutkan Pembangunan Ekonomi** terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pilihan kelautan dan perikanan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.

C. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Rencana Strategis KKP 2015-2019 sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Berpedoman Pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L.

Bidang kelautan memiliki permasalahan yang kompleks karenaketerkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksiterutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaanperikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestariansumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharianmasyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhanekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan.Beberapa wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami gejalaoveriishing. Selain itu, praktik-praktik IUU fishing yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik olehkapal-kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal-kapal perikananasing (KIA) menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial,ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.

Ancaman IUU Fishingdipicu kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa negarastok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan makin meningkat. Di sisi lain, kemampuan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dilndonesia masih lemah. Melihat ancaman dan tantangan tersebut,kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan danperikanan perlu

ditingkatkan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, melalui pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, pemenuhan regulasi bidang pengawasan dan kelembagaan di tingkat daerah, pengembangan kerjasama secara intensif dengan instansi lain, serta menggalang komitmen dan dukungan internasional dalam penanggulangan kegiatan IUU fishing.

Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan. Rendahnya produktivitas perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil/tradisional (\pm 80%), dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar. Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah NKRI. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu diiringi dengan peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi manusia.

Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana secara memadai. Disamping itu, aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM

dan kelembagaannya. Saat ini jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar, namun pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai dan belum merata diseluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah kepulauan.

Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usahadari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada paranelayan/pembudidaya. Dalam kaitan ini, nelayan/pembudidaya ikan masih mengalami kesulitan mengakses permodalan atau kredit akibat terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan.

Dari isu permasalahan-permasalahan tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan Visi yaitu **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingannasional”**.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautandan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran darimisi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita.

Arah kebijakan KKP disusun menjabarkan 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi :

1) Memberantas IUU Fishing.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Operasipengawasan di laut dengan teknologi dan moda pengawasan yang terintegrasi, (b) Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di laut dengan pemberian sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun korporasi yang melakukan pelanggaran (c) Penenggelaman kapal

asing ilegal, (d) Penguatan Satgas Pemberantasan Illegal Fishing, (e) Penguatan kerjasama regional maupun internasional, (f) *Penerapan Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS) secara konsisten.

2) Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penguatan sarana prasarana pengawasan (kapal pengawas dan pesawat pengawas/*surveillance aircraft* dan fasilitas pendukung pengawasan lainnya), (b) Penguatan SDM dan kelembagaan pengawasan, (c) Pengawasan kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan, (d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP.

3) Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan pengendalian keamanan hayati ikan.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penguatan sistem karantina ikan, (b) Pembangunan unit pengawasan bersama/terintegrasi/gateway di wilayah perbatasan, (c) Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, (d) Pengendalian agen hayati, (e) Standarisasi dan kepatuhan.

b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah operasional sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Perencanaan ruang laut nasional dan kawasan strategis, (b) Pengaturan pemanfaatan ruang laut dan pesisir, (c) Pengaturan jasa kelautan (wisata bahari, BMKT, dll).

2) Mengelola Sumberdaya Ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembentukan dan operasionalisasi lembaga pengelola WPPNRI, (b) Penerapan kuota penangkapan, (c) Pembatasan ukuran kapal penangkap ikan, (d) Pembangunan armada penangkapan ikannasional, (e) Pengaturan Alat Penangkap Ikan (API), (f) Penebaran benih di laut (ikan/kepiting/lobster/dll), (g) Pengelolaan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran.

3) Mengendalikan Sumberdaya Perikanan Tangkap.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembenahan sistem perizinan berbasis web (*on line*) dan penguatan basis data, (b) Peningkatan PNBPD dari SDA Perikanan.

4) Mengelola Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD).

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penataan ruang di PUD, (b) Penebaran benih ikan endemik di PUD, (c) Pengaturan budidaya karamba di PUD.

5) Membangun Kemandirian dalam Budidaya Perikanan.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyediaan induk unggul, benih ikan bermutu dan bibit rumput laut kultur jaringan, termasuk penguatan Balai Benih Lokal dan Unit Perbenihan Rakyat, (b) Budidaya rumput laut, (c) Budidaya ikan air tawar dan air payau, (d) Budidaya laut/marikultur, (e) Pakan mandiri dan obat ikan, (f) Penguatan prasarana dan sarana budidaya, (g) Pengembangan kawasan budidaya.

6) Meningkatkan Sistem Logistik Hasil Perikanan.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyediaan Unit Pengolahan Ikan terapung, (b) Pengaturan pengangkutan ikan (*port to port* dan *fishing ground to port*), (c) Penyediaan sistem penyimpanan hasil kelautan dan perikanan, (d) Pembangunan prasarana pengangkutan ikan hidup multifungsi, (e) Penyediaan sarana prasarana angkutan garam.

7) Meningkatkan Mutu, Diversifikasi Dan Akses Pasar Produk Kelautan Dan Perikanan.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Peningkatan mutu dan keamanan produk perikanan, (b) Standarisasi produk kelautan dan perikanan, (c) Diversifikasi produk kelautan dan perikanan, (d) Pembangunan industri rumput laut dan hasil perikanan, (e) Peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat menjadi garam industri, (f) Promosi produk kelautan dan perikanan, (g) Penyiasatan pasar (*market intelligence*)

8) Merehabilitasi Ekosistem dan Perlindungan Lingkungan Laut.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Rehabilitasi wilayah pesisir (pembangunan *green belt*) dan lingkungan laut, (b) Pengaturan kawasan konservasi perairan, (c) Perlindungan dan pelestarian keaneka ragaman hayati

9) Membangun Kemandirian Pulau-Pulau Kecil.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembangunan KP terintegrasi di pulau-pulau kecil terluar, (b) Promosi dan investasi pemanfaatan pulau-pulau kecil.

c. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1). Memberi Perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Asuransinelayan, (b) Fasilitasi bantuan paceklik/bencana alam, (c) Penguatan sosial budaya masyarakat adat.

- 2). Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyiapan kelompok masyarakat terhadap akses permodalan usaha, (b) Perluasan akses masyarakat terhadap iptek dan informasi, (c) Penguatan kelembagaan dan permodalan perempuan dalam usaha kelautan dan perikanan.

- 3). Meningkatkan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembinaan usaha masyarakat, (b) Peningkatan investasi bidang KP.

- 4). Meningkatkan Kompetensi Masyarakat KP Melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan, (b) Pembangunan *technopark*, (c) Peningkatan kualitas peserta didik (tata penyelenggaraan pendidikan, standarisasi, dan sertifikasi), (d) Peningkatan kompetensi peserta pelatihan (aparatur dan nonaparatur), (e) Pengembangan sistem penyuluhan (standarisasi, sertifikasi, kelembagaan, dan ketenagaan).

- 5). Mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan Dan Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Litbang perikanan yang inovatif dan implementatif (pengkajian stok kuotadan alokasi sumberdaya ikan di 11 WPPNRI dan KPP-PUD, rekayasa teknologi dan genetika induk/benih/bibit unggul budidaya perikanan, dll), (b) Litbang pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing (produk perikanan, bioteknologi, dan garam), (c) Litbang sosial ekonomi kelautan dan analisis kebijakan kelautan dan perikanan, (d) Litbang sumberdaya laut dan pesisir (perubahan iklim, pemanfaatan ruang laut, dll), (e)

Pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan, (f)
Peningkatan *Knowledge Base Management System*.

D. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah karena menjadi dasar utama perumusan sasaran dan tujuan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, penyajian isu-isu strategis ini harus dapat menjelaskan permasalahan yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 5 tahun mendatang.

Fokus pembangunan di bidang Perikanan pada periode RPJMD sebelumnya tahun 2011-2016 adalah pada usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi sektor perikanan Kabupaten Bombana untuk kurun waktu 2012 - 2016 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 produksi ikan mencapai 20.176 ton dan pada tahun 2016 mencapai 29.226,8 ton atau meningkat sebesar 31% dengan rata-rata peningkatan sebesar 6% pertahun, yang meliputi produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya air payau, dan perikanan budidaya air laut.

Permasalahan dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan adalah terbatasnya sarana prasarana perikanan tangkap seperti kapal tangkap moderen, rumpon atau rumah ikan, alat tangkap yang ramah lingkungan dan teknologi penginderaan untuk melacak keberadaan ikan. Secara tradisional di beberapa tempat masih tetap ada penggunaan bom untuk mengambil ikan. Tindakan seperti ini sangat merusak karang dan biota laut lainnya. Demikian pula halnya dengan potensi pengembangan perikanan budidaya dan daya saing lingkungan untuk pariwisata yang belum dikembangkan secara optimal, walaupun cukup menjanjikan penghasilan yang cukup besar.

Isu Strategis yang terkait dengan pengembangan bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap
- b. Belum optimalnya produksi dan produktivitas usaha perikanan budidaya
- c. Belum optimalnya penerapan mutu dan daya saing produk hasil perikanan
- d. Masih tingginya *illegal, unreported and unregulated fishing*.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2		3	4		5	6	7	8	9
ESSELON II										
1	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi/ Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	5.055	5.409	5.950	6.723	7.799
				Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	23.511	25.156	27.672	31.269	36.272
				Jumlah Produksi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Ton	280,91	300,57	330,63	373,61	390,41
			Meningkatnya Kesadaran Mengonsumsi Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan PerKapita Per Tahun	Kg/Kapita/Tahun	47,32	49,73	52,15	54,76	57,00
2	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Predikat Sakip Kabupaten Bombana	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Hasil Penilaian AKIP Dinas Perikanan Oleh Inspektorat	Predikat	BB	BB	BB	BB	A

B. Hubungan Tujuan dan Sasaran Renstra dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan disusun berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Bombana dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan Kab. Bombana

SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA
Tujuan-3.1 RPJMD : Meningkatkan Perekonomian Daerah	
Sasaran 2 RPJMD : Meningkatnya Kinerja dan Peran Perikanan dalam Perekonomian Daerah	Tujuan 3 Renstra : Meningkatkan Kinerja dan Peran Perikanan dalam Perekonomian Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah, ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 yaitu :

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kab.Bombana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Peran Perikanan dalam Perekonomian Daerah	Optimalisasi hasil produksi perikanan tangkap	Optimalisasi hasil produksi perikanan tangkap melalui pengembangan kawasan industri perikanan terpadu, motorisasi, peningkatan jumlah armada dan alat tangkap, serta peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan
		Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar berbasis komoditi unggulan	Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar berbasis komoditi unggulan melalui ekstensifikasi, rehabilitasi dan revitalisasi lahan budidaya serta peningkatan kapasitas kelembagaan pembudidaya ikan
		Peningkatan mutu hasil perikanan dan Pengembangan	Peningkatan mutu hasil perikanan melalui penanganan pasca

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Industri Pengolahan Hasil Perikanan	panen dan pengolahan hasil perikanan
			Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan melalui penetapan industri perikanan terpadu dan pengembangan infrastruktur
2. Meningkatnya Nilai SAKIP	Meningkatnya nilai Predikat SAKIP Dinas Perikanan	Peningkatan pelayanan administrasi dan publik	Peningkatan pelayanan administrasi dan publik melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia
		Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui capaian laporan kinerja dan keuangan serta pengembangan perencanaan dan penganggaran

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perikanan Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bombana. Arah kebijakan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan utama dan pendukung.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2017-2022 direncanakan sebanyak 3 Program dan 16 Kegiatan. Dalam perencanaan tersebut terdapat penyesuaian terhadap beberapa program dengan kegiatan, dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mengsinergikan program kegiatan dengan tujuan, sasaran dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan.

Rencana pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1. Program dan Kegiatan Dinas Perikanan

No	Program	No	Kegiatan
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
		2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Pembenihan dan Pembesaran Ikan
		3	Pembinaan Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Ikan Skala Kecil
		4	Pengembangan Informasi Pengelolaan Perikanan Budidaya
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
		2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan Kecil
		3	Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Pemberian Kemudahan Akses IPTEK dan Informasi Kepada Nelayan
		4	Pengembangan Perikanan Tangkap Skala Kecil dalam Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP)
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)
		2	Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
		3	Pengelolaan Izin Usaha Perikanan
		4	Sosialisasi Izin Usaha Perikanan

No	Program	No	Kegiatan
		5	Pembinaan penguatan daya saing produk
		6	Lomba Masak Serba Ikan
4	Program Peningkatan Datan dan Informasi Perikanan	1	Penyusunan Data dan Statistik Perikanan
		2	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan jasa surat menyurat
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
		3	Penyediaan alat tulis kantor
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		7	Penyediaan Makanan dan Minuman
		8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah
		9	Jasa Administrasi Perkantoran
		10	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan
		11	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester Perangkat Daerah
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pembangunan Gedung Kantor
		2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
		3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
		4	Pengadaan Mebeleur
		5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
		7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
		8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
		9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan mesin/kartu absensi
		2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
		3	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
8	Program Peningkatan	1	Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
		2	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

No	Program	No	Kegiatan
	Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	Pendidikan/Pelatihan Struktural dan Tehnik Fungsional
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
10	Program Peningkatan Sistem Perencanaan OPD	1	Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
		2	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rincian rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif disajikan Pada Tabel 13 dan dalam Lampiran 1.

Tabel. 6.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan Dinas Perikanan Kab.Bombana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tujuan Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Peran Perikanan dalam Perekonomian Daerah																		
			Program Pengelola Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	5.065 Ton	5.055 Ton	3.157.253.000	5.409 Ton	3.161.000.000	5.950 Ton	4.400.000.000	6.723 Ton	3.900.000.000	7.799 Ton	4.400.000.000	30.936 Ton	19.018.253.000	Dinas Perikanan	Kab.Bombana
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya	18 Kelompok	12 Kelompok	2.690.783.000	33 Kelompok	3.110.000.000	10 Kelompok	3.000.000.000	10 Kelompok	3.000.000.000	10 Kelompok	3.000.000.000	75 Kelompok	14.800.783.000	Dinas Perikanan	Kab.Bombana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tujuan Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab	Lokasi		
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra								
			Pembinaan dan Peningkatan Mutu Perikanan dan Pembesaran Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti pembinaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ikan skala kecil	0 Kelompok	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	10 Kelompok	600.000.000	10 Kelompok	600.000.000	10 Kelompok	600.000.000	30 Kelompok	1.800.000.000	Dinas Perikanan	Kab.Bombana
			Pembinaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Ikan Skala Kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti pembinaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ikan skala kecil	0 Kelompok	0 Kelompok	0	10 Kelompok	25.000.000	10 Kelompok	300.000.000	10 Kelompok	300.000.000	10 Kelompok	300.000.000	40 Kelompok	925.000.000	Dinas Perikanan	Kab.Bombana
			Pengembangan Informasi Pengelolaan Perikanan budidaya	Jumlah Dokumen Master Plan Pengembangan Perikanan Budidaya	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	500.000.000	0 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	2 Dokumeh	500.000.000			Dinas Perikanan	Kab.Bombana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tujuan Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab	Lokasi		
						2018	2019	2020 *	2021	2022	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra								
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	23.239 Ton	23.511 Ton	3.989.221.000	25.156 Ton	4.083.938.000	27.672 Ton	5.585.000.000	31.269 Ton	5.585.000.000	36.272 Ton	5.585.000.000		Dinas Perikanan	Kab. Bombana	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	50 Unit	25 Kelompok		100		100		100		100			Dinas Perikanan	Kab. Bombana	
				Jumlah Unit Prasarana Perikanan Tangkap		50 Unit	3.989.221.000	54 Unit	4.083.938.000	50 Unit	5.400.000.000	50 Unit	5.400.000.000	50 Unit	5.400.000.000	254 Unit			24.273.159.000
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan yang maningkat kelas kelompoknya	0 Kelompok	0 Kelompok		0		5 Kelompok	70.000.000	5 Kelompok	70.000.000	5 Kelompok	70.000.000	15 Kelompok	210.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Bombana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tujuan Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Penanggung Jawab	Lokasi
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
			Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Pemberian Kemitrahan Akses IPTEK dan Informasi Kepada Nelayan	Frekwensi Kegiatan Fasilitasi untuk kemitraan usaha dan pemberian akses IPTEK dan informasi	0 Kali	0 Kali	0 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	3 Kali	Dinas Perikanan	Kab.Bombana
			Pengembangan Perikanan Tangkap Skala Kecil dalam Pengelolaan Akses Perikanan Area Perikanan (PAAP)	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Mendapat Pendampingan	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	6 Kelompok	Dinas Perikanan	Kab.Bombana
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pengolahan dan Pemasaran Perikanan dan Produksi	265,35 Ton	280,91 Ton	300,57 Ton	330,63 Ton	373,61 Ton	390,41 Ton	1.676.13 Ton	Dinas Perikanan	Kab.Bombana
						2.635.550.000	355.000.000	2.385.000.000	2.385.000.000	2.385.000.000	7.760.550.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tujuan Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Penanggung Jawab	Lokasi	
						2018	2019	2020	2021	2022			
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)	Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasaran Produk Perikanan yang Mendapatkan Bantuan Sarana pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	0 Kelompok	1 Kelompok	6 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	16 Kelompok	Dinas Perikanan	Kab.Bombana
			Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Unit prasarana pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan	2 Unit	1 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	1 Unit	3 Unit	Dinas Perikanan	Kab.Bombana
			Pengelolaan Izin Usaha Perikanan	Frekuensi Kegiatan dan Pembinaan Pengelolaan TPI Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Perikanan	4 Kali 20 Dokumen	4 Kali 24 Dokumen	4 Kali 20 Dokumen	4 Kali 20 Dokumen	4 Kali 20 Dokumen	4 Kali 30.000.000	20 Kali 90.000.000	Dinas Perikanan	Kab.Bombana
						0	0	0	0	0	0		
						289.400.000	300.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6.589.400.000		
											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tujuan Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab	Lokasi		
						2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
			Sosialisasi Izin Usaha Perikanan	Frekwensi Kegiatan Sosialisasi Izin Usaha Perikanan	0 Kali	0 Kali	0	0 Kali	0	2 Kali	30.000.000	2 Kali	30.000.000	2 Kali	30.000.000	6 Kali	90.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Bombana
			Pembinaan penguatan daya saing produk	Frekwensi Kegiatan Pembinaan dan penguatan daya saing produk	2 Kali	2 Kali	20.200.000	2 Kali	25.000.000	2 Kali	150.000.000	2 Kali	150.000.000	2 Kali	150.000.000	10 Kali	495.200.000	Dinas Perikanan	Kab. Bombana
			Lomba Masak Serba Ikan	Jumlah Kelompok Peserta Lomba Masak Serba Ikan	1 Kali	0 Kali	0	1 Kali	30.000.000	1 Kelompok	75.000.000	1 Kelompok	75.000.000	1 Kelompok	75.000.000	4 Kali	255.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Bombana

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) yang tertuang dalam program dan kegiatan sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, disamping itu sangat ditentukan pula oleh penentuan indikator kinerja.

Secara rinci indikator kinerja bidang kelautan dan perikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 7.1

Tabel 7.1. Indikator kinerja bidang kelautan dan perikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2019-2022

Kelautan dan Perikanan	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2017)	2018	2019	2020	2021	2022	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ESSELON II								
Kontribusi Perikanan terhadap Laju Pertumbuhan PDRB	%	11,64	11,50	11,96	12,91	14,32	16,28	16,28
Laju Pertumbuhan PDRB Perikanan	%	4,56	6,84	11,34	15,50	18,65	21,63	21,63
ESSELON III								
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	5.065	5.055	5.409	5.950	6.723	7.799	33.533
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	23.239	23.511	25.156	27.672	31.269	36.272	121.309

Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)	Ton	278,95	280,91	300,57	330,63	373,61	390,41	4.094,81
--	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

Tabel 7.2. Data Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017 – 2022

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan Kab.Bombana

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	CAPAIAN/REALISASI		TARGET			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi perikanan (%)	28,57	28,85	30,87	33,95	38,37	44,46
2	Konsumsi ikan (%)	45,46	47,37	49,73	52,15	54,76	57,06
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	100	100	100	100	100	100
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	81,30	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	145,16	146,86	157,13	172,85	195,31	226,56
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
7	Nilai tukar nelayan (%)	191,26	201,04	206	211	216	221


BAB VIII. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Dinas Perikanan tahun 2017-2022 digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, dan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Sangat disadari bahwa pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bombana masih memerlukan perbaikan dan kerja keras seluruh jajaran Dinas Perikanan. Untuk itu sangat diperlukan dukungan lintas sektor dan lembaga terkait lainnya, serta para *stakeholders* kelautan dan perikanan, terutama dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, diharapkan kinerja Instansi akan menjadi lebih baik. Disamping itu Rencana Strategis juga menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja setiap unit organisasi. Oleh karena itu setiap langkah operasional harus benar-benar berpedoman pada Rencana Strategis yang telah disusun.

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL